



Kecamatan Kampak

Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur 66373

Jalan Raya Kampak – Munjungan No. 01 Tlpn. (0355) 631 047 66373 085235629045

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Kampak

Dispensasi Nikah

No. SK : 188.4/015/406.07/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi
4. KK asli dan foto copynya :1 lembar
5. KTP asli dan foto copynya : 1 lembar
6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Dokter Rujukan
7. BA Hasil Pembinaan
8. BA Konseling
9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 3 (tiga) hari di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengetahui Camat untuk Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kampak

Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur 66373

Jalan Raya Kampak – Munjungan No. 01 Tlpn. (0355) 631 047 66373 085235629045

-

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Kampak

ditindak lanjuti dengan cepat